



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 172/PK.01-BA/7111/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2023-2028, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 759 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode Tahun 2023–2028 sebagai berikut:

No.	Nama/Kedudukan	Wilayah (Kecamatan)
1.	Ketua : Saiful Tontoli Wakil Ketua : Stanly E. Kakunsi	Bolaang Uki
2.	Ketua : Stanly E. Kakunsi Wakil Ketua : Fijey Bumulo	Pinolosian Timur
3.	Ketua : Marlia Lumali Wakil Ketua : Liswan Lumali	Posigadan
4.	Ketua : Fijey Bumulo Wakil Ketua : Marlia Lumali	Pinolosian Pinolosian Tengah
5.	Ketua : Liswan Lumali Wakil Ketua : Saiful Tontoli	Helumo Tomini

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
2. Mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
3. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
4. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suriany Bahende